



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, untuk pelaksanaan teknis di bidang pendidikan perlu mengatur unit pelaksana teknis daerah berupa satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

h. p. a.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[Handwritten Signature]

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas atau badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus.
10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, atau Sekolah Menengah Pertama.
11. Taman Kanak-Kanak adalah satuan pendidikan anak usia dini bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sekolah Dasar adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Sekolah Menengah Pertama adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Jabatan Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

ta-fpa

BAB II

SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Dinas berupa Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Taman Kanak-Kanak;
 - b. Sekolah Dasar; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Nama dan tempat kedudukan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelayanan administrasi pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Koordinator di tiap Kecamatan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Kota Kudus;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Jati;
 - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Undaan;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Mejobo;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Jekulo;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Kaliwungu;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Dawe;
 - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Gebog; dan
 - i. Koordinator Wilayah Kecamatan Bae.

Handwritten signature

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak atau Pengawas Sekolah Dasar di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pejabat pelaksana yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal Penata golongan ruang III/c.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Wilayah Kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana yang digunakan serta dibantu pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang sebelumnya bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan mempunyai tugas membantu Dinas dalam pelaksanaan koordinasi layanan administrasi pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

K. d. p. n.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Koordinator Wilayah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar Koordinator Wilayah, Koordinator Wilayah dengan Dinas, atau Koordinator Wilayah dengan Kepala Sekolah pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- (2) Koordinator Wilayah bertanggung jawab membina dan mengawasi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan internal masing-masing.
- (3) Koordinator Wilayah wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Kepala Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, ditetapkan kembali sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pengisian jabatan Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan yang masih kosong, dilakukan melalui proses seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator Wilayah sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Jabatan Struktural dan Keputusan Penunjukkan Koordinator Wilayah;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 3, diberikan hak-hak kepegawaian sebagai Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan; dan
5. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan masih diberikan hak-hak kepegawaian sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Jabatan Struktural.

K. S. P.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Koordinator Wilayah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar Koordinator Wilayah, Koordinator Wilayah dengan Dinas, atau Koordinator Wilayah dengan Kepala Sekolah pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- (2) Koordinator Wilayah bertanggung jawab membina dan mengawasi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan internal masing-masing.
- (3) Koordinator Wilayah wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Kepala Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, ditetapkan kembali sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengisian jabatan Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan yang masih kosong, dilakukan melalui proses seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B dpa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya:		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 Oktober 2019


Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORNIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 38